



BUPATI SEKADA

PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 20 TAHUN 2010

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU

- Menimbang : a. bahwa Untuk melaksanakan ketentuan pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 04 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 tahun 2008 ;
- Mengingat : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sekadau;
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ; 6 Tahun 1974 Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di daerah
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS POKOK DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN SEKADAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sekadau.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Sekadau.
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara daerah.
- d. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Desa.
- e. Kantor Pelayanan Terpadu yang selanjutnya di singkat KPT adalah Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Sekadau.
- f. Desentralisasi adalah penyerahaan wewenang pemerintah oleh Pemerintah Kepala Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Otonom Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan terpadu.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan –satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1). Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pengaduan dan pelaporan;
 - d. Seksi Pengolahan Perijinan;
 - e. Seksi Pengelolaan Non Perijinan;
 - f. Tim Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah unsur Pendukung Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas penyusunan dan dan pelaksanaan Kebijakan daerah dibidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integritasi, sinkronisasi, simflikasi dan keamanan.
- (2) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dipimpin oleh kepala kantor, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Bagian Kedua Kepala

Pasal 4

- (1) Kepala Kantor sebagai mana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan ini adalah unsur Pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, merumuskan kebijakan dari penunjang dibidang Pelayanan Perijinan Terpadu dan berdasarkan kebijaksanaan Kepala Daerah serta peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala Kantor mempunyai kewenangan menandatangani perijinan atas nama Kepala Daerah berdasarkan pendelegasian wewenag dari Kepala Daerah.

Pasal 5

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan ini, mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan perinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastiaan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan ini , Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program perijinan terpadu satu pintu ;
- b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan;
- c. Pelaksanaan Koordinasi proses pelayanan perijinan;
- d. Pelaksanan administrasi pelayanan perijinan.

- e. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur staf yang langsung berada dibawah Kepala Kantor.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Kepala Kantor serta diangkat di berhentikan oleh Sekretaris Daerah atas Pelimpahan Kewenangan Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan ini, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan dan pengelolaan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan dan rumah tangga kantor.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsinya :

- a. Pengkoordinasian Penyusunan rencana dan tugas –tugas seksi .
- b. Pengelolaan administrasi Keuangan.
- c. Pengelolaan administrasi Kepegawaian, organisasi dan tatalaksana.
- d. Pengelolan urusan umum,kearsipan dan kehumasan serta keprotokolan.
- e. Pengkoordinasian penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan program kerja serta penganggaran Kantor.
- f. Pengkoodinasian penyusunan laporan Kinierja Kantor
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

Bagian Empat

Seksi Pengaduan dan Pelaporan

Pasal 10

- (1) Seksi Pengaduan dan Pelaporan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah unsur pembantu yang langsung berada dibawah Kepala Kantor .
- (2) Seksi Pengaduan dan Pelaporan Pelayanan Perijinan Terpadu dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Kantor serta diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris

Daerah atas Pelimpahan kewenangan Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Pasal 11

Seksi Pengaduan dan Pelaporan Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Peraturan ini, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dibidang Pelayanan Perijinan yang meliputi menerima permohonan, mengecek, memproses surat keputusan atau dokumen lain, menerima pengaduan masyarakat dan menyerahkan kepada pemohon serta menindaklanjuti laporan masyarakat.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Seksi Pengaduan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsinya :

- a. Penyusunan program kerja dibidang pengaduan dan pelaporan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dibidang pengaduan dan pelaporan;
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi dibidang pengaduan dan pelaporan;
- d. Pelaksanaan pengaduan masyarakat dan pelaporan;
- e. Pelaksanaan Pengumpulan, pengolahan pengaduan masyarakat dan laporan;
- f. Pelaksanaan kegiatan sistem informasi perijinan dan non perijinan;
- g. Pelaksanaan pengajian prosedur perijinan dan non perijinan
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Kelima

Seksi Pengolaan Perijinan

Pasal 13

- (1) Seksi Pengolahan Perijinan adalah unsur pembantu yang langsung berada dibawah Kepala Kantor ;
- (2) Seksi Pengolahan Perijinan dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Kantor serta diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas Pelimpahan kewenangan Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Pasal 14

Seksi Pengolahan Perijinan sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan ini, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dibidang Pengolahan Perijinan yang meliputi Penerimaan pemohon, mengecek, memproses perijinan atau dokumen lain dan menyerahkan kepada pemohon.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Peraturan ini, Seksi Pelayanan Perijinan Terpadu , mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dibidang pelayanan perijinan;
- b. Penyiapan bahan Koordinasi bidang pelayanan perijinan;
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi dibidang pelayanan perijinan;
- d. Pelaksanaan pelayanan pemberian pertimbangan penerbitan perijinan;
- e. Pelaksanaan pelayanan administrasi perijinan;
- f. Pemantauan pelaksanaan pelayanan perijinan;
- g. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan dibidang pelayanan perijinan;
- h. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Keenam

Seksi Pengolahan Non Perijinan

Pasal 16

- (1) Seksi Pengolahan Non Perijinan adalah unsur pembantu yang langsung berada dibawah Kepala Kantor .
- (2) Seksi Pengolahan Non Perijinan dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Kantor serta diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas Pelimpahan kewenangan Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Pasal 17

Seksi Pengolahan Non Perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan ini, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pelayanan Non Perijinan Terpadu dibidang Pengolahan Non Perijinan yang meliputi Penerimaan pemohon, mengecek, memproses Non Perijinan atau dokumen lain dan menyerahkan kepada pemohon.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 14 Peraturan ini, Seksi Pelayanan Perijinan Terpadu , mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dibidang pelayanan non perijinan;
- b. Penyiapan bahan Koordinasi bidang pelayanan non perijinan;
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi dibidang pelayanan non perijinan;

- d. Pelaksanaan pelayanan pemberian pertimbangan penerbitan non perijinan;
- e. Penyampaian berkas permohonan kepada instansi terkait untuk penyelesaian penerbitan non perijinan ;
- f. Pelaksanaan penyerahan non perijinan;
- g. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan dibidang pelayanan non perijinan;
- h. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Keenam

Tim Teknis

Pasal 19

- (1) Tim Teknis terdiri dari pejabat satuan kerja perangkat Daerah(SKPD) yang terkait, mempunyai kompetensi dan Kemampuan sesuai bidangnya.
- (2) Tim Teknis mempunyai Kewenangan untuk memberikan saran mengenai diterima atau tidaknya suatu permohonan perijinan kepada kepala SKPD yang secara teknis terkait dengan unit Pelayanan perijinan terpadu dan Kepala Kantor Pelayanan terpadu.
- (3) Tim teknis bertanggung jawab kepada Kepala kantor melalui kepala satker yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Pembentukan susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Tim teknis di atur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Penetapan Keputusan Kepala kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang- kurangnya tiga bulan setelah peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

- (1) Pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan prosedur, kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang –undangan
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing –masing sesuai dengan kebutuhan dalam rangka kelancaran tugas Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan Kemampuan dan beban kerja

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Peraturan ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan beban kerja dan keahliannya .
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik secara Vertikal maupun horis sontal dalm lingkungan masing-masing maupun antar satker kerja dalam lingkungan Pemerintah kabupaten Sekadau.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 24

- (1) Setiap Pimpinan dalam Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk –petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugas setiap pemimpin satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing , wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB V
ESELONERIN**

Pasal 26

- (1) Kepala Kantor adalah jabatan Struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

- (1) Hal-hal yang belum diatur sepanjang Mengenai Pelaksananya diatur lebih lanjut oleh kepala Daerah.
- (2) Uraian tugas Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah berdasarkan hasil analisis Jabatan.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 2 Agustus 2010

BUPATI SEKADAU,

Ttd
SIMON PETRUS

Di Undangkan di Sekadau,
pada tanggal 2 Agustus 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEKADAU
Ttd

YOHANES JHON


BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR : 95

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Ham


FENDY

Lampiran : PERATURAN BUPATI SEKADAU
Nomor : 20
Tanggal : 2 Agustus 2010
Tentang : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN SEKADAU

**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU**




BUPATI SEKADAU,

Ttd

SIMON PETRUS

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Kabag Hukum dan Ham


FENDY.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh kepala Daerah Sepanjang Mengenai pelaksanaannya.
- (2) Uraian tugas Kepala Pelaksana, Sekretaris dan Kepala Seksi akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah berdasarkan hasil analisis Jabatan.

Pasal 37

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 2 Agustus 2010


BUPATI SEKADAU,

Ttd.

SIMON PETRUS

Di Undangkan di Sekadau.
Pada tanggal 2 Agustus 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEKADAU



YOHANES JHON

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR : 94